

**BAB 1**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup hanya tergantung pada diri sendiri. Oleh karena itu, manusia harus tolong-menolong dan bekerja sama antara satu dengan yang lain. Firman Allah dalam Al-qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya. (Al-Maidah: 2)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an Al-karrim dan terjemahannya. Kudus: Menara Kudus. 2006. Al-Maidah(2):2.

Islam merupakan agama yang bersifat paripurna dan *universal*. Islam, agama yang lengkap dalam memberikan tuntunan dan panduan bagi kehidupan umat manusia.<sup>2</sup> Syariah terbagi menjadi dua, yakni ibadah dan muamalah, maka sebagai konsekuensi logis dari hal ini adalah bahwa fiqh terbagi menjadi dua, yakni fiqh ibadah dan fiqh muamalah. Jadi, fiqh muamalah adalah tafsiran ulama' atas perintah dan larangan dalam bidang muamalah.<sup>3</sup>

Keberadaan lembaga keuangan dalam Islam adalah vital karena kegiatan bisnis dan roda ekonomi tidak akan berjalan tanpanya. Untuk mendapatkan persepsi yang jelas tentang konsep Islam dalam lembaga keuangan,<sup>4</sup> khususnya bank.

Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian negara. Sebagai suatu lembaga yang berperan penting dalam perekonomian negara, prinsip kerahasiaan bank merupakan modal dasar dalam menjalankan kegiatan usahanya. Fungsi utama bank adalah lembaga *intermediary*, yang mempunyai kegiatan berupa menyimpan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat.

Kegiatan penyaluran dana oleh suatu bank dilakukan dalam beberapa bentuk.<sup>5</sup> *Pertama*, pemberian kredit. *Kedua*, penanaman modal ke dalam surat-surat berharga. *Ketiga*, penyertaan *equity* ke dalam perusahaan-perusahaan tertentu. *Keempat*, penanaman modal ke dalam *real estate* dalam hal-hal tertentu.

---

<sup>2</sup> Nurul Huda dan Mohamad Haikal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), h.1.

<sup>3</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.14.

<sup>4</sup> M. Syafi'i Antonio, dkk, *Bank Syariah" Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman"*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), h.17.

<sup>5</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.36.

*Kelima*, anjak piutang, usaha kartu kredit, wali amanat dan kegiatan lain yang dilakukan oleh bank selama tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan berbagai macam layanan perbankan yang dipercaya oleh masyarakat. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>6</sup>

Demi mewujudkan terciptanya sistem perbankan yang sehat, kegiatan perbankan perlu dilandasi dengan beberapa prinsip perbankan (khusus) yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know how costumer principle*).<sup>7</sup>

Bank yang dipercaya sebagai suatu lembaga yang melindungi dana nasabah juga memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan terhadap dana nasabahnya dari pihak-pihak yang dapat merugikan nasabah. Begitupun sebaliknya, masyarakat yang telah mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank juga dilindungi terhadap tindakan-tindakan bank yang dapat merugikan nasabahnya. Bank harus mendapat kepercayaan dari masyarakat dan kepercayaan tersebut akan

---

<sup>6</sup> Undang- Undang Perbankan Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah Pasal 1 ayat 2.

<sup>7</sup> "hukum perbankan", <http://kuliahade.wordpress.com/2010/04/19/hukum-perbankan-asas-dan-prinsip-perbankan/> diakses pada tanggal 3 Juni 2013.

ada ketika semua data yang berhubungan dengan masyarakat di bank dapat tersimpan secara rapi atau dirahasiakan.<sup>8</sup>

Prinsip kerahasiaan bank bertujuan supaya bank menjalankan usahanya secara baik dan patuh terhadap peraturan-peraturan dan norma hukum yang berlaku untuk dunia perbankan, agar bank menjaga kerahasiaan nasabahnya, sehingga masyarakat semakin percaya kepada bank dan membawa dampak positif dengan semakin meningkatnya keinginan masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan dalam kegiatan usahanya.

Rahasia bank telah ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu pasal 40, 41, 41A, 42, 42A, 43, 44, 44A, 45, 47,47A, 50, 50A, 51, 52 dan 53 dan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bab VII.

Salah satu tindak pidana yang sering memanfaatkan perbankan adalah pencucian uang. Akhir-akhir ini, perkembangan tindak pidana pencucian uang tidak pernah absen dari tajuk utama perbincangan masyarakat. Hal ini merupakan sebab lahirnya sebuah badan tersendiri di bawah naungan pemerintah, yaitu Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Pencucian uang semakin *popular* baik dari segi intensitas maupun kecanggihannya. Demikian juga ancaman terhadap keamanan dunia. Akibatnya, kejahatan tersebut dapat menghambat kemajuan suatu Negara, baik dari aspek sosial, ekonomi maupun budaya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> “Ekonomi Koperasi”, <http://kinantiarin.wordpress.com> diakses pada tanggal 14 februari 2013.

<sup>9</sup> M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang “Money Laundering”*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), h.2.

Kejahatan *money laundering* tidak hanya merupakan permasalahan di bidang penegakan hukum, namun bisa mengancam stabilitas keamanan nasional sampai internasional suatu negara. Terkait dengan masalah ini, pengupayaan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang telah menjadi perhatian internasional, antara lain dengan melakukan kerjasama bilateral maupun multilateral di penjuru dunia.

Kejahatan *money laundering* ini sangat berkaitan erat dengan peran lembaga perbankan. Institusi perbankan merupakan sarana “renyah” dan sumber lalu lintas uang kotor dalam mempercepat proses *money laundering*. Segala sistem yang ada di lembaga perbankan dapat mempermudah proses kegiatan *money laundering*, sehingga proses penyamaran uang haram dapat berjalan dengan cepat.

Modus operandi kejahatan yang semakin canggih terlihat mulai dari penggunaan telepon genggam hingga media internet. Modus seperti ini kebanyakan dengan mudah dilakukan oleh “tikus berdasi”, orang-orang yang memiliki status sosial menengah ke atas dalam masyarakat, bersikap intelektual, sangat tenang, simpatik, terpelajar dan sangat ahli yang tidak sadar pentingnya sumber pendapatan halal. Pelaku kejahatan sekarang mempunyai banyak pilihan mengenai dimana dan bagaimana mereka menginginkan uang hasil kejahatan menjadi kelihatan “bersih” dan “sah (legal) menurut hukum”.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian...*, h.9.

Modus kejahatan yang beberapa waktu lalu mulai dikenal dengan istilah kejahatan “kerah putih” atau *White Collar Crime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu:<sup>11</sup>

1. Tidak kasat mata (*low visibility*)
2. Sangat kompleks (*complexity*)
3. Ketidakjelasan pertanggung- jawaban pidana (*diffusion of responsibility*)
4. Ketidakjelasan korban (*diffusion of victims*)
5. Aturan hukum yang samar atau tidak jelas (*ambiguous criminal law*)
6. Sulit dideteksi dan dituntut (*weak detection and prosecution*)
7. Sikap mendua terhadap pelaku tindak pidana.

Perwujudan dari prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan bank yang telah dianut oleh sistem perbankan Indonesia harus dijaga. Bank syariah hanya boleh melakukan kegiatan usaha halal yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa tindak pidana pencucian uang bisa masuk ke ranah perbankan dengan mudah meskipun prinsip tersebut telah diterapkan secara maksimal dan kemungkinan akan berdampak negatif pada sistem perekonomian di Indonesia. Menjadikan sumber investasi bisnis yang tidak halal dan sebagainya. Oleh karena itu, asas kerahasiaan bank di Indonesia yang pada awalnya mutlak berubah menjadi bersifat relatif untuk bisa menemukan para *money mover* tersebut sampai ke pelaku *predicate crime*-nya.

Pada prinsipnya, kerahasiaan bank bersifat mutlak. Namun, terkait dengan tindak pidana asal (*predicate crime*) dalam tindak pidana pencucian uang, kemutlakan dari kerahasiaan bank berpotensi ikut berubah menjadi bersifat relatif. Hal ini bertujuan untuk memudahkan menelusuri terjadinya tindak pidana asal

---

<sup>11</sup> Edi setia dan rena yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.56.

(*predicate crime*) dan membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan negara.

Berdasarkan uraian diatas, penulis memandang sangat penting untuk melakukan penelitian dengan judul Relasi Asas Kerahasiaan Bank dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dengan *Predicate Crime* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang penting untuk dikemukakan:

1. Mengapa asas kerahasiaan bank memiliki keterkaitan dengan *predicate crime*?
2. Bagaimana bentuk relasi asas kerahasiaan bank dalam Undang- Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dengan *predicate crime* dalam tindak pidana pencucian uang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengungkap keterkaitan asas kerahasiaan bank dengan *predicate crime*.
2. Mendeskripsikan bentuk relasi asas kerahasiaan bank dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dengan *predicate crime* dalam tindak pidana pencucian uang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian dengan judul “Relasi Asas Kerahasiaan Bank dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dengan *Predicate*

*Crime* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang” merupakan bentuk dari keingintahuan peneliti mengenai perkembangan transaksi ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan tidak lepas dari hukum yang mengaturnya.

Adapun manfaat dari penelitian ini ada dua:

1. Secara Teoritis

Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan dalam bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum bisnis syariah.

2. Secara Praktis

a. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai “Relasi Asas Kerahasiaan Bank Dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dengan *Predicate Crime* Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”.

b. Sebagai acuan dan bahan perbandingan pada penelitian selanjutnya.

**E. Definisi Konseptual**

1. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya”.<sup>12</sup>

2. *Predicate crime* (tindak pidana asal) adalah tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Zubairi Hasan, *Undang- Undang Perbankan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), h.199-200.

<sup>13</sup> M,yusuf,dkk. “ikhtisar ketentuan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang”, <http://www.scribd.com/doc/57438412/12/II-2Tindak-Pidana-Asal> diakses pada tanggal 13 juni 2013.

3. Tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>14</sup> Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>15</sup>
4. Pencucian uang (*Money Laundering*) adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan dari diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah olah menjadi harta kekayaan yang sah.<sup>16</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka atau literatur. Jenis penelitian hukum ini termasuk dalam jenis penelitian Yuridis Normatif atau penelitian hukum kepustakaan, karena penelitian ini ditujukan hanya pada

<sup>14</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h.54.

<sup>15</sup> “tindak pidana menurut ahli”, <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html> diakses pada tanggal 13 Juni 2013.

<sup>16</sup> Undang- Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pasal (1) angka 1.

peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Selain itu penelitian ini pun lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>17</sup> Karena itu penelitian ini juga disebut penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yuridis yang meneliti asas-asas perbankan yaitu meneliti asas atau prinsip kerahasiaan bank terkait hubungannya dengan tindak pidana asal (*predicate crime*) dalam tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).<sup>18</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif memiliki beberapa pendekatan. Peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Macam-macam pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh penulis lebih ditujukan pada:<sup>19</sup>

### a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>20</sup> Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan “relasi asas kerahasiaan bank dengan *predicate crime* dalam tindak pidana pencucian uang” yaitu undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang

---

<sup>17</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.13.

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.41.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), h.93.

<sup>20</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007), h.302.

Nomor 21 Tentang perbankan syariah, Undang-Undang perbankan, Undang-Undang keterbukaan informasi publik dan undang-undang yang terkait dengan relasi asas kerahasiaan bank dengan *predicate crime* dalam *money laundry*.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Konsep berasal dari kata *concept* (Inggris), *conceptus* (Latin) dari *concipere* (yang berarti memahami, menerima, menangkap) merupakan gabungan dari kata *con* (bersama) dan *copere* (menangkap, menjinakkan). Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal *universal* yang diabstraksikan dari hal-hal yang *particular*. Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu.<sup>21</sup> Konsep kerahasiaan perbankan Indonesia bersifat mutlak, kemungkinan penerobosan kerahasiaan bank dapat dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terlebih dahulu memperoleh perintah atau ijin tertulis untuk membuka rahasia bank dari Pimpinan Bank Indonesia, sedangkan untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, tukar menukar informasi antar bank, permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia, tidak memerlukan perintah atau ijin tertulis untuk membuka rahasia bank dari Pimpinan Bank Indonesia (PBI). Sedangkan dalam

---

<sup>21</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi*, h.306.

konsep tindak pidana asal, pencucian uang merupakan tindak pidana tersendiri karena tidak selalu memerlukan *predicate crime* untuk menghukum pelaku tindak pidana tersebut.

### 3. Bahan dan Sumber Hukum

Penelitian hukum tidak mengenal istilah data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.<sup>22</sup> Penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.<sup>23</sup> Pengklasifikasian menjadi primer, sekunder dan tersier didasarkan pada kekuatan mengikatnya.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni:<sup>24</sup>

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. h.41.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.24.

<sup>24</sup> Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumentri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h.12.

## 5. Al-Qur'an dan Sunnah Rasul

### b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari suatu bahan pustaka yang berisi informasi atau konsep-konsep mengenai tindak pidana pencucian uang dan asas kerahasiaan bank untuk melengkapi analisis penulis. Adapun yang menjadi sumber sekunder adalah sebagai berikut:

- 1) Rachmadi Usman. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- 2) Edi setia, rena yulia. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- 3) Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2011.
- 4) M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*
- 5) Soewarsono dan Reda Manthofani. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.
- 6) Drs. Tb. Irman S. SH., MH. *Hukum Pembuktian Pencucian Uang "Money Laundering"*. Bandung dan Jakarta Timur: MQS Publishing dan Ayyccs Group. 2006.
- 7) Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. *Tindak Pidana Pencucian Uang "Money Laundering"*. Malang: Bayumedia Publishing. 2004.
- 8) Adrian Sutedi, S.H., M.H. *Hukum Perbankan " Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan"*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- 9) Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan. *Dasar- Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.

- 10) Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H. *Hukum Perbankan Syari'ah (UU No. 21 Tahun 2008)*. Bandung: Refika Aditama. 2009.
- 11) Ivan Yustiavandana, dkk. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor: Ghali Indonesia, 2010.
- 12) Zubairi Hasan, *Undang- Undang Perbankan Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- 13) Djoni s. Gazali dan Rachmadi Usman. *Hukum perbankan*. Jakarta: Sinar grafika. 2010.
- 14) Endang Purwaningsih. *Hukum Bisnis*. Bogor: Galia Indonesia. 2010.
- 15) Abdul Ghofur Anshori. *Payung Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta. 2007.
- 16) Neni Sri Imaniyati. *Pengantar hukum perbankan di indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2010.
- 17) Gufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Semarang: Radja Grafindo Persada dan IAIN Walisongo. 2002.
- 18) Ahmad muhammad al-'assal dan fathi ahmad abdul karim. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- 19) M. Syafi'I Antonio, dkk. *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonosia. 2006.
- 20) Serta didukung dengan buku-buku, jurnal, artikel-artikel, naskah, dokumen dan sumber literatur lainnya. Buku-buku yang meliputi buku fiqh muamalah, buku tentang Hukum Perbankan, buku tentang Tindak Pidana Pencucian Uang serta memanfaatkan bahan-bahan dan artikel- artikel yang dapat

diunduh pada *website* atau situs-situs *online* lainnya. Karena dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan hukum dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai bahan hukum sekunder.<sup>25</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedi, dan Kamus Hukum.

Keberadaan sumber-sumber bahan hukum tersebut, diharapkan peneliti dapat mendeskripsikan tentang Relasi Asas Kerahasiaan Bank dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dengan *Predicate Crime* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan hasil penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen.

Menurut Burhan Bungin, Metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data *histories*. Sedangkan Sugiyono menyatakan bahwa Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode atau studi dokumen, meski pada mulanya jarang diperhatikan dalam metodologi penelitian kualitatif, pada

---

<sup>25</sup> Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.24.

masa kini menjadi salah satu bagian yang penting dan tak terpisahkan dalam metodologi penelitian kualitatif.<sup>26</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data-data penelitian dan bahan-bahan hukum yang diperlukan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data, salah satunya jenis data tertulis seperti catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, agenda.<sup>27</sup>

Dokumentasi digunakan karena sesuai dengan jenis dan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini, yaitu penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Dokumen yang dijadikan rujukan data dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen tertulis yang tersedia di perpustakaan maupun artikel-artikel yang dapat diunduh di website-website *online* sebagai bahan tertulis.

Jadi, penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dokumen-dokumen, berita-berita (data-data literatur) seputar Relasi Asas Kerahasiaan Bank dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dengan *Predicate Crime* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

##### 5. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah mendapatkan data dengan menggunakan metode pengumpulan data, kemudian peneliti melakukan pengelolaan data dengan cara sebagai berikut:<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> <http://www.menulisproposalpenelitian.com> diakses pada tanggal 23 februari 2013

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.231

<sup>28</sup> Saifullah, *Konsep Dasar Metode penelitian Dalam Proposal Skripsi* (Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang, 2004 )

- a. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lainnya.
- b. *Coding* yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (*literatur*, buku, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbit) dan urutan rumusan masalah. Tujuan dari *coding* adalah untuk mempermudah dalam menganalisis data berdasarkan kategori yang diinginkan.
- c. *Verifying* yaitu pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan untuk memperoleh keabsahan data. *Verifying* digunakan agar proses analisis benar-benar matang karena sudah diverifikasi terlebih dahulu.
- d. *Analyzing* dilakukan agar data mentah yang sudah diperoleh dapat dipahami dengan mudah dan mempermudah menganalisis data yang telah diperoleh sebelum dipaparkan secara deskriptif.
- e. *Concluding*, setelah data dipaparkan dan menganalisis data kemudian melakukan kesimpulan dari semua proses tersebut, dalam hal ini pendekatan yang digunakan adalah deduktif.

## 6. Analisis Bahan Hukum

Menurut Bogdan dan Biklen, seperti yang dikutip oleh Lexy J Moleong, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa

yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>29</sup>

Mengenai tahapan proses analisis bahan hukum dilakukan sebagai berikut: *Pertama*, mengkaji ulang (menelaah) seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya studi dokumen dan internet. Kemudian data tersebut dibaca, dipilah, dipelajari serta telaah. *Kedua*, tahapan dengan melakukan atau membuat rangkuman yang inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaan yang efektif, sinkron, sehingga tetap berada didalam topik. *Ketiga*, adalah menyusun data-data tersebut dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. *Keempat*, tahapan akhir yaitu mengadakan pemeriksaan terhadap keabsahan data menggunakan teori yang relevan dan pragmatis kebenarannya, kemudian dilanjutkan dengan tahapan penafsiran data dan hasilnya dapat diolah dengan menggunakan metode analisis yang dipakai yaitu metode analisis bahan hukum kualitatif.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Agar dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian ini, maka diperlukan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang dilakukan berkenaan dengan asas kerahasiaan bank dalam tindak pidana pencucian uang diantaranya yaitu:

---

<sup>29</sup>Lexy Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rejana Rosdakarya Offset, 2001),h.248

### 1. Penelitian Muhammad Iqbal Fansuri

Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya tahun 2011 dengan judul Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Positif di Indonesia. Hasil penelitian ini yaitu Pentingnya pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dilatarbelakangi kesadaran bahwa untuk memerangi pencucian uang dibutuhkan keahlian khusus bagi penegak hukum. Pendirian unit *intelligen* keuangan yang bertugas menerima dan memproses informasi keuangan dari penyedia jasa keuangan harus dilihat dari latar belakang fenomena semakin meningkatnya kebutuhan akan lembaga penegak hukum khusus/ bersifat spesialis.

### 2. Penelitian Veronika D.L. Pandiangan

Fakultas hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2008 dengan judul Upaya Bank Dalam Menjaga Keamanan Rahasia Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan (Studi di PT. Bank Sumut cabang USU Medan). Hasil penelitian ini yaitu Nasabah mendapatkan perlindungan hukum yang sama, tidak ada perbedaan perlakuan baik terhadap nasabah penyimpan maupun nasabah debitur. Rahasia bank mengacu pada rahasia bank dengan nasabah walaupun bersifat rahasia, tetapi tidak rahasia menurut Undang-Undang jika berhadapan dengan perkara pidana seperti tindak pidana pencucian uang.

### 3. Penelitian Bayu Pratomo

Fakultas hukum pascasarjana Universitas Indonesia tahun 2011 dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hasil penelitian ini yaitu ketentuan rahasia bank yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang masih banyak kekurangan yang perlu dilengkapi karena dirasa tidak mengurangi para pelaku *money laundry*.

Penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang satu dan yang lainnya. Persamaannya terletak pada objek materil yaitu sama-sama membahas tentang pembukaan asas kerahasiaan bank, sedangkan perbedaannya ada terletak pada objek formil yang mana dalam penelitian di atas ada yang membahas tentang perlindungan hukumnya nasabah, kemudian upaya bank menjaga kerahasiaan bank, analisis yuridis pembukaan rahasia bank dan ada juga yang membahas tentang penanganan tindak pidana pencucian uang dalam hukum positif.

Perbedaan dengan penelitian kali ini, peneliti meneliti tentang fenomena Relasi Asas Kerahasiaan Bank dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dengan *Predicate Crime* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh karena itu penelitian ini dirasa penting adanya. Untuk itu penulis juga melampirkan tabel persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu.

Tabel 1

## Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

no	nama/ PT/ tahun	Judul	objek formal	objek materiil	Hasil
1.	Muhammad Iqbal Fansuri/ Univ. Narotama Surabaya/ 2011	Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Positif di Indonesia	Pembukaan rahasia bank	Pencucian Uang menurut Hukum Positif	Kesadaran memerangi tindak pidana pencucian uang
2.	Veronika D.L. Pandiangan/ Univ Sumatera Utara/ 2008	Upaya Bank Dalam Menjaga Keamanan Rahasia Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan (Studi di PT. Bank Sumut cabang USU Medan)	Keamanan rahasia bank	Perlindungan hukum nasabah	Asas kerahasiaan bersifat relatif jika berhadapan dengan perkara pidana.
3.	Bayu Pratomo/ pascasarjana Universitas Indonesia/ 2011	Analisis Yuridis Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Pembukaan rahasia bank	Analisis Yuridis Pembukaan Rahasia Bank berdasarkan Undang- Undang pencucian uang	Kelemahan peraturan mengenai rahasia bank sudah bisa ditanggulangi dengan adanya UU No.8 tahun 2010
4.	Febrilia Khusna Dania/ UIN Maliki Malang/ 2013	Relasi Asas Kerahasiaan Bank Dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dengan <i>Predicate Crime</i> dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	Asas kerahasiaan bank	Relasi Asas Kerahasiaan dengan <i>Predicate crime</i>	Asas kerahasiaan menjadi bersifat relatif untuk mengetahui ( <i>predicate crime</i> )

Beberapa penelitian terdahulu di atas menunjukkan bahwa para peneliti lebih banyak membahas asas kerahasiaan bank menurut hukum-hukum di Indonesia yang kemudian dianalisis dengan Undang-Undang perbankan, Undang-Undang tindak pidana pencucian uang dan undang-Undang terkait lainnya. Oleh sebab itu penulis merasa penelitian ini sangat penting adanya.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan ini agar terarah, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **Bab 1: Pendahuluan**

Bagian pendahuluan membahas tentang Bab I yang meliputi latar belakang masalah, yaitu bagian yang berisikan argumen yang menunjukkan latar belakang keyakinan peneliti bahwa penelitian dengan judul yang diajukan adalah penting dan relevan untuk segera diteliti. Bagian rumusan masalah, yakni untuk menanyakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Tujuan penelitian, mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Manfaat penelitian berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti. Metode penelitian dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis dan dibahas pada Bab I juga. Adapun pembagian dari metode penelitian ini antara lain: jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan dan sumber hukum, jenis data, metode pengumpulan bahan hukum, metode pemeriksaan

bahan hukum yang digunakan sebagai rujukan bagi peneliti dalam menganalisis semua data yang sudah diperoleh. Definisi konseptual menjelaskan pengertian kata kunci yang terdapat dalam judul penelitian, penelitian terdahulu berfungsi agar penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian yang sudah ada, diakhiri dengan sistematika pembahasan yang menginformasikan tentang urutan pembahasan.

## Bab II: Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka mencakup uraian tentang teori dan konsep yang mendasari penulis untuk bisa menganalisis dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah penulis tetapkan. Teori dan konsep tentang asas kerahasiaan bank (pengertian, tujuan, macam- macam, lingkup rahasia bank, pihak- pihak yang terafiliasi), *money laundry* (pengertian, tujuan, macam- macam, prosedur pencucian uang) dan tinjauan umum *predicate crime*.

## Bab III: Hasil Penelitian

Hasil penelitian dan pembahasan yang mendeskripsikan “Relasi Asas Kerahasiaan Bank dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dengan *Predicate Crime* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”. Analisis data terdapat pada bab III, berisi tentang penyajian hasil analisis, diskusi, dan interpretasi data tentang asas kerahasiaan perbankan yang akan disangkutpautkan dengan keterkaitan asas kerahasiaan bank dengan *predicate crime* dan relasi asas kerahasiaan

bank dalam Undang- Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dengan *predicate crime* dalam tindak pidana pencucian uang.

#### Bab IV : Kesimpulan

Bagian terakhir yaitu bagian penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti memuat poin- poin yang merupakan inti pokok dari data yang telah disimpulkan. Singkatnya, kesimpulan merupakan jawaban inti dari rumusan masalah yang peneliti paparkan. Sedangkan saran memuat tentang berbagai hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini, namun kemungkinan dapat dilakukan penelitian yang terkait berikutnya.